



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DENGAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG



PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 28a/UN47/KS/2016

Nomor : 10/UN53.0/HK.01.00/2016

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu enam belas bertempat di kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Kepulauan Riau yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Syamsul Qamar Badu, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc** : Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Maritim Raja Ali Haji, berkedudukan di Jalan Raya Dompok Kota Tanjungpinang , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini merupakan induk yang mengandung dasar-dasar kerjasama antar **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam lingkup kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerjasama akan diatur dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh kedua belah pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5


PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Gorontalo dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Gorontalo



Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
NIP. 19600603 198603 1 003

PIHAK KEDUA

Universitas Maritim Raja Ali Haji



Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc
NIP. 1962100331988011001